



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI

Alamat : Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

SURAT KETERANGAN MOHON PERUBAHAN NAMA LEMBAGA
Nomor : 140 /SK/MA/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi memohon perubahan atas nama Lembaga dibawah ini :

Nama Lembaga : TK AL AMIN

Alamat : Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

NPSN : 69919148

Nama Lembaga tersebut dirubah menjadi Lembaga

Nama Lembaga : KB AL AMIN

Alamat : Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

NPSN : 69919148

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mandi Aur , 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala desa Mandi Aur



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/335/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL – AMIN DESA MANDI AUR
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL-AMIN Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Nomor : 421/08/TK.AA/MA/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi, Nomor : 420/56/UPT.Pend/MK/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi, Nomor : 420/053/AA.MA/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD AL-AMIN
Alamat : Desa Mandi Aur Kec. Muara Kelingi
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-AMIN harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 15 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

YAYASAN MAL'AB
TAMAN KANAK-KANAK AL-AMIN

Alamat : Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAL'AB
NOMOR : 628/ 029/YMALB/TK.AA/2005

TENTANG
PENDIRIAN TK AL-AMIN
DESA MANDI AUR KECAMATAN MUARA KELINGI

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah TK Al-Amin Desa Mandi Aur.

- Memperhatikan : Hasil musyawarah TK Al-Amin Desa Mandi Aur tentang program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan TK.
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan TK Al-Amin Desa Mandi Aur.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga TK Al-Amin Desa Mandi Aur.
2. Persetujuan Pimpinan TK Al-Amin Desa Mandi Aur tentang Yayasan Mal'Ab.
3. Petunjuk pelaksanaan TK Al-Amin Desa Mandi Aur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2005 Pimpinan Yayasan Mal'Ab Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Tugumulyo mendirikan TK Al-Amin Desa Mandi Aur.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini.

DITETAPKAN DI : MANDI AUR
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2005



SEKRETARIS YAYASAN

- / Iskandar -
ISKANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangratan M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@ons.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/115/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AL AMIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421/9/ /Disdik/2022 Tanggal 05 Desember 2022.
- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK AL AMIN**
 - b. Penanggungjawab : **AHMAD DAMUJI**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (65132)**
- KEDUA :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 16 Desember 2022



Digitally signed by Sunardin
Date: 2022.12.16 11:24:56 +0700

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.